



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKIP sebagai salah satu parameter kesuksesan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, serta sebagai salah satu Indikator Kinerja Instansi Pemerintah yang berlandaskan atas dasar prinsip akuntabilitas.

Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI SUHARTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660306 198608 1 004



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>LATAR BELAKANG.....</i>	<i>1</i>
<i>GAMBARAN UMUM.....</i>	<i>2</i>
<i>STRUKTUR ORGANISASI.....</i>	<i>8</i>
<i>KEADAAN PEGAWAI.....</i>	<i>9</i>
<i>SISTEMATIKA PENULISAN.....</i>	<i>16</i>
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
<i>PERENCANAAN STRATEGIS</i>	<i>17</i>
<i>RENCANA STRATEGIS</i>	<i>17</i>
<i>INDIKATOR KINERJA UTAMA</i>	<i>19</i>
<i>PERJANJIAN KINERJA 2025</i>	<i>20</i>
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
<i>PENGERTIAN</i>	<i>21</i>
<i>KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....</i>	<i>21</i>
<i>CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025.....</i>	<i>23</i>
<i>EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA</i>	
<i>SASARAN STRATEGIS.....</i>	<i>24</i>
<i>REALISASI ANGGARAN.....</i>	<i>28</i>
 BAB IV PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pegawai	9
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana.....	10
Tabel 1.3	Realisasi Anggaran.....	11
Tabel 1.4	Indikator Lemahnya Orientasi Pemuda Indonesia.....	13
Tabel 1.5	Konflik Yang Terjadi Maupun Potensi Konflik Dalam Masyarakat	14
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Badan dan Politik Kab. Barito Selatan Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Predikat Capaian Kinerja	22
Tabel 3.2	Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran	22
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kab. Barito Selatan Tahun 2025	23
Tabel 3.4	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol Kab. Barito Selatan Tahun 2025	24
Tabel 3.5	Lembar Kerja Evaluasi (LKE)	24
Tabel 3.6	Target dan Capaian IKU Sasaran 2.....	27



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia yang khususnya di kabupaten Barito Selatan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur, mendorong instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar berdasarkan pada peraturan perundangan serta kebijakan yang transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

GAMBARAN UMUM

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Kabupaten Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

A. Kepala

Badan

Tugas :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan dan membantu Bupati Barito Selatan melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi :

- Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;*
- Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;*
- Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;*
- Pemberian Rekomendasi dan Surat Keterangan Bagi Ormas/Orpol;*
- Penyelenggaraan urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;*
- Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Badan;*
- Peningkatan nilai SAKIP Badan; dan*
- Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan.*

B. Sekretaris

Badan Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

Fungsi :

- a) *Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan;*
- b) *Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;*
- c) *Pengoordinasian tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;*
- d) *Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;*
- e) *Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;*
- f) *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;*
- g) *Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;*
- h) *Pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Badan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); Pelaksanaan Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan investasi;*
- i) *Pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk di antaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);*
- j) *Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.*
- k) *Pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;*
- l) *Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan;*
- m) *Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga badan, sarana dan prasarana; dan*
- n) *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.*
Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. *Sub Bagian Umum*
 2. *Sub Bagian Keuangan*

I. Sub Bagian Umum

Tugas :

Sub bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tataaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas badan.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;*
- b) Pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;*
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;*
- d) Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan*
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

II. Sub Bagian Keuangan

Tugas :

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administrasi keuangan Badan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan.

Fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan Badan;*
- b) penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);*
- c) penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Badan;*
- d) penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; dan*
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.*

C. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

Tugas :

Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi Ketahanan Ideologi Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Fungsi :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan Ketahanan dan Ideologi Bangsa ;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan bela negara;
- c) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- d) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran kebangsaan;
- e) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi bangsa;
- f) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi peningkatan kerukunan hidup beragama;
- g) Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan umat beragama;
- h) Penyiapan perumusan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa serta peningkatan hidup beragama;
- i) Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan bidang ketahanan bangsa;

D. Bidang Politik dan Kemasyarakatan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan melaporkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik serta Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Fungsi :

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan ;
- b) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik serta di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- c) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik serta di Bidang Pendaftaran Ormas,

- Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Penyiapan pelaksanaan pembauran ormas dan orpol ;*
- d) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik serta di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;*
- e) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik serta di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; dan*
- f) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik serta di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.*

E. Bidang Kewaspadaan

Tugas :

Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan angka mediasi dan fasilitas pelaksanaan penanganan Konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan kerja sama intelkam serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Fungsi :

- a) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas penanganan konflik ;*
- b) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan pengawasan penanganan konflik, pengawasan orang asing ;*
- c) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan deteksi dini ;*
- d) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan kerjasama intelkam ;*
- e) Penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategi daerah ;*
- f) Penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing dan pelaksanaan kerjasama intelkam ;*

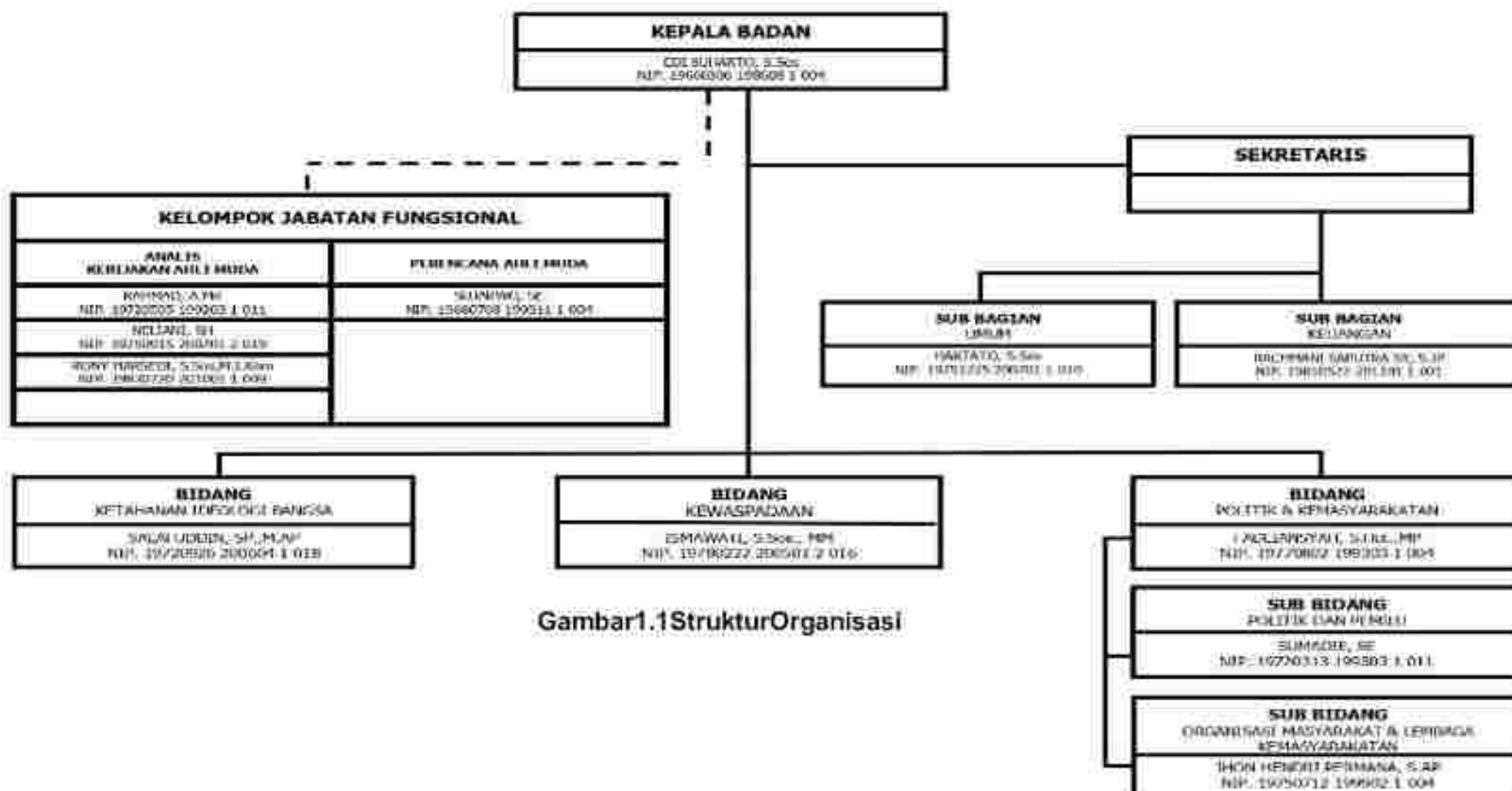
- g) Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dalam rangka deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;*
- h) Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik;*
- i) Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan.*



2024

STRUTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN



Gambar1.1StrukturOrganisasi

KEADAAN PEGAWAI

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan didukung oleh sumber daya aparatur PNS maupun Pegawai Tidak Tetap yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 1.1 Rincian Pegawai

NO	JENJANG	GOLONGAN																JL H OR G
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Pejabat Struktural																	
	-Eselon II.B															1		1
	-Eselon III.A																	
	-Eselon III.B													3				3
	-Eselon IV.A												4					4
	JUMLAH												4	3		1		8
II	Pejabat Fungsional										1		3					4
	JUMLAH										1		3					4
III	Pelaksana/Struktural																	
	- S2																	
	- S1										2		1					3
	- D.III																	
	- SLTA								2	1								3
	- SLTP																	
	- SD																	
	JUMLAH								2	1	2		1					6
IV	Pegawai tidak tetap																	
	- S1																	
	- SMA																	
	JUMLAH																	
	TOTAL																	18

Kapasitas dan kapabilitas Pelaksana/Struktural berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada kondisi tingkat pendidikan Pelaksana/Struktural Bakesbangpol

Kabupaten

Barito

Selatan adalah pendidikan Sarjana Strata1 sebanyak 3orang(50 persen), dan SLTA sebanyak 3 orang (50 persen).Tingkat pendidikan dari Pelaksana ini merupakan modaldasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bakesbangpol Kabupaten Barito Selatansecara umum.

2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum data table dibawah ini

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana

No	Nama	Jumlah
KIB A		
1	Tanah Bangungan Kantor	1
KIB B		
2	Mobil	1
3	Sepeda Motor	8
4	AC	4
5	Kursi Putar	2
6	Kursi Tamu	1
7	Laptop	9
8	Lemari Kaca	3
9	Lemari Kayu	5
10	Meja Kerja Pejabat	2
11	Meja Rapat	10
12	Mesin Absensi	1
13	PCUnit	6
14	Peralatan studio Visual	1
15	Printer	6
KIBC		
16	Gedung Kantor	1

3. KEUANGAN

Pelaksanaan Program Kerja Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 berasal dari dana APBD Pemerintah Daerah Barito Selatan

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja	12.837.736.396	14.578.601.748	13.342.833.458

4. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

5. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan yaitu:

a) Kualitas Kesatuan Bangsa

Kondisi aktual bangsa dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin memudar, bahkan rasa nasionalisme dikhawatirkan dapat lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan kompleks (dynamic complexity) yang mempengaruhi kualitas kesatuan bangsa.

Pengaruh globalisasi akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transportasi dan media cetak maupun elektronik, telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Data Statistik Pengguna Internet Indonesia dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, menunjukkan bahwa 51,8 % orang pengguna Internet atau 132,7 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia sejumlah 256,2 juta orang. Dimana populasi terbesar 65% berada di pulau Jawa sebesar 86,3 juta orang.

Kondisi demikian, tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat. Nilai-nilai kebalkan yang dibawa dalam Pancasila sudah semakin pudar dan berkembang nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Untuk itu perlu ditanamkan kembali atau dikembalikan lagi nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, jiwa dan perilaku sebagai budaya sosial masyarakat.

b) Peningkatan Rasa Nasionalisme

Melemahnya rasa nasionalisme dalam warga negara Indonesia (WNI), ditunjukkan dari hasil survei Litbang Kompas media bulan Agustus tahun 2016 sebesar 49,9 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mempublikasikan hasil survei nilai-nilai kebangsaan yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Pemontapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), menunjukkan bahwa 18 dari 100 orang Indonesia tidak tahu judul lagu kebangsaan. Selain itu, 24 dari 100 orang di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, serta 53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan.

Melemahnya orientasi pemuda Indonesia akan pemahaman mengenai Pancasila dan kebangsaan berpotensi melahirkan gerakan-gerakan radikalisme. Data publikasi hasil metode jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2015, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.4 Indikator Lemahnya Orientasi Pemuda Indonesia

Dimensi Peran	Indikator: (Lemah)	Nilai/Skor
1. Melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat	Tidak bermanfaat	41,5
2. Kepedulian terhadap persoalan bangsa	Makin lemah	61,5
3. Kiprah dalam pengamalan Pancasila	Tidak memadai	67,3
4. Kiprah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Tidak memadai	56,7
5. Hal yang paling mengawatirkan	Narkoba	26,8
	Pergaulan bebas	17,9
	Menurunnya moralitas	11,5

Pemahaman wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda sangatlah penting. Pemuda sebagai generasi penerus yang memiliki karakter bangsa di dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang tinggi. Pemuda juga sebagai bagian dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia, memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan suatu bangsa.

c) **Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama**

Pada Tahun 2025 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan dialog moderasi beragama di 6 Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan sikap toleransi yang sangat diperlukan agar masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Dengan saling menerima dan menghargai akan tercipta harmonisasi dalam perbedaan di masyarakat sehingga mencegah terjadinya konflik yang dapat berpotensi mencegah persatuan dan kesatuan bangsa. Kabupaten Barito Selatan memiliki toleransi antar umat beragamanya sangat tinggi, sifat dan kearifan lokal yang menjaga semangat gotong royong juga berperan penting memberikan dampak memunculkan rasa saling peduli antar sesama masyarakat.

d) Penanganan Potensi Konflik Sosial

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri memicu potensi konflik sosial dalam masyarakat semakin tinggi. Bahwa permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu utama, di mana faktor penerimaan budaya dari pendatang menjadi pelecot terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Konflik sosial ini kerap terjadi di daerah yang memiliki kawasan industri dan di daerah yang tengah dibangun proyek monumental. Tercatat beberapa perkiraan ancaman di daerah yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5 Konflik Yang Terjadi Maupun Potensi Konflik Dalam Masyarakat

No.	Potensi Ancaman Yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
1.	Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak menjadi salah satu perkiraan ancaman Yang terjadi di masyarakat	Pilkada serentak dan Pilkades serentak dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik.
2.	Konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan	Konflik ini dinilai bisa terjadi karena ada dua faktor yang kerap menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat yaitu pengaruh kepentingan ekonomi-politik serta konflik internal perusahaan.
3.	Aksi dari kelompok-kelompok oposan, seperti pergerakan buruh, mahasiswa Dan organisasi kemasyarakatan lain.	Konflik ini sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang biasanya di dahului dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis ditempat-tempat umum.
4.	Bentrokan antar warga di wilayah	Sengketa yang sering terjadi biasanya perebutan lahan dan sengketa Sumber Daya Alam

Sumber : Data Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Bakeshangpol Kab. Barito Selatan Tahun 2025

Mencermati tabel di atas, bahwa salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik Kabupaten Barito Selatan yakni Konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan hal ini dilatarbelakangi pengaruh kepentingan ekonomi-politik serta konflik internal perusahaan.

e) Mengoptimalkan Pemantauan Penanganan Imigran Antar Instansi Pemerintahan

Koordinasi pemantauan penanganan konflik sosial yang menjadi kewenangan bersama pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan dini. Koordinasi ini sangat diperlukan dalam menyusun rencana aksi pencegahan konflik, guna menghasilkan prosedur yang terencana dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

Pengawasan orang asing selain menjadi tugas dan fungsi imigrasi juga melibatkan semua stakeholder terkait dalam hal ini Bakesbangpol Kabupaten Barito Selatan. Sinergitas Penguatan Pengawasan Melalui Tim PORA di Barito Selatan dilaksanakan dengan tujuan melalui TIM Pora wujud pelaksanaan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing dapat dikoordinasikan dengan baik, karena Imigrasi melakukan pendekatan berdasarkan Prosperity dan Security Approach atau menerima orang asing yang memberikan manfaat untuk masuk ke wilayah Indonesia.

f) Memperkuat Koordinasi Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai pengungkapan kasus oleh Polres Barito Selatan (Barsel) sepanjang awal hingga pertengahan tahun 2025, penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis sabu, masih terus terjadi dengan beberapa penangkapan signifikan.

Berikut adalah poin-poin data kasus narkoba di Barito Selatan tahun 2025:

- **Pemusnahan Barang Bukti (Februari 2025):** Polres Barsel memusnahkan sabu seberat **59,68 gram** hasil pengungkapan kasus dari akhir Desember 2024 hingga awal Februari 2025.
- **Kasus Juni-Agustus 2025:** Polres Barsel mengungkap beberapa kasus berbeda dan memusnahkan lebih dari **57 gram sabu** dari beberapa tersangka dalam periode ini.
- **Penangkapan Juni 2025:** Sempat diamankan 5 terduga pelaku dengan barang bukti sabu 11,46 gram.
- **Penangkapan Juli 2025:** Satresnarkoba Polres Barsel mengamankan tersangka (S) dengan barang bukti 2 paket sabu seberat 9,75 gram.
- **Karakteristik Kasus:** Mayoritas kasus melibatkan peredaran sabu-sabu dan residivis.

Catatan: Data total kasus untuk keseluruhan tahun 2025 biasanya baru dirilis secara resmi oleh Polres Barito Selatan melalui konferensi pers akhir tahun (biasanya akhir Desember atau awal Januari tahun berikutnya). Untuk angka absolut terupdate hingga hari ini, disarankan merujuk pada rilis resmi Humas Polres Barsel.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2022, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Memuat perencanaan strategis 2025-2029, indikator kinerja utama 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan 2025 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2025.

BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Kabupaten Barito Selatan RPD 2025-2029 dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5(lima) tahun yaitu dari 2025-2029.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Barito Selatan tersebut ditujukan untuk Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah terkait urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dan pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 yaitu :

"Tewujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara"

b. Misi

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 5 misi pembangunan meliputi:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil;
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal;
5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik;
6. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :



Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal	Indeks Harmoni Indonesia	6.59	6.60	6.65	6.67	6.70
2			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78	78	78	78	78
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.10	3.20	3.50	3.70	3.90

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal	Indeks Harmoni	Indeks	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Kriteria Kementerian PAN dan RB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal	Indeks Hormani Indonesia	6,59
2.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Indek Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.10



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGERTIAN

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2026- 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran



atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Predikat capaian kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	TidakTercapai	
=100%	Tercapai/SesuaiTarget	
>100%	MelebihiTarget	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Interval Nilai RealisasiKinerja	Kriteria PenilaianRealisasiKinerj a)	KodeWarna
1	91%≤100%	SangatTinggi	
2	76%≤90%	Tinggi	
3	66%≤75%	Sedang	
4	51%≤65%	Rendah	
5	≤50%	SangatRendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,59	6,58	99,85%
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78	77,89	99,86%
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,10	3,930	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja, Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada semua indikator. Capaian indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu Jumlah realisasi dibagi target dikali 100%.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial** dengan sasaran kinerja program “Memperkuat Nilai Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Budaya Lokal” mempunyai Indikator kinerja “Persentase Konflik Sosial Yang terselesaikan” formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Konflik Sosial Yang Tertangani} \div \text{Jumlah Konflik Sosial Tahun } n) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2025 yang sebesar 100%.

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Prov.Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

2. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** dengan sasaran kinerja program "Memperkuat Nilai Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Budaya Lokal " mempunyai indikator kinerja "Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan" formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah sasaran orang yang mengikuti penguatan ideologi Pancasila Dan Karakter bangsa di b a g i J u m l a h u r a n g y a n g m e n g i k u t i p e n g u a t a n i d e o l o g i P a n c a s i l a D a n K a r a k t e r h a n g s a T a h u n n d i k a l i 100 % . Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi prov.Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** dengan sasaran kinerja program "Memperkuat Nilai Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Budaya Lokal " mempunyai indikator kinerja "Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik " formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah sasaran Kader Partai Politik yang mendapatkan Pembinaan dibagi Jumlah Kader Partai Politik Politik di Daerah Tahun n d i k a l i 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu). Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Barito Selatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

4. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** dengan sasaran kinerja program "Memperkuat Nilai Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Budaya Lokal" mempunyai indikator kinerja "Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif" formula perhitungan indikator ini adalah "Jumlah Ormas yang terdaftar dibagi jumlah ormas yang aktif dikali 100%" Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Barito Selatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

5. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** dengan sasaran kinerja program "Memperkuat Nilai Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Budaya Lokal" mempunyai indikator kinerja "Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%) " formula perhitungan indikator ini adalah " Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun Berjalan dibagi Jumlah yang akan Dibina dikali 100% " Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Bulk dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

DATA DUKUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial melekat pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pengawasan Konflik kegiatan sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 639.763.370,-**

Gambar III.1

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		1. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
2.		2. Rapat Penanganan Konflik Sosial "Mediasi Antara Warga Desa Wayun dengan PT. MUTU"
3.		3. Rapat Penanganan Konflik Sosial "Tim PKS Barito Selatan dan Tim PKS Barito Utara terkait permasalahan klaim hak kelola lahan yang berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)"

4.		PT.MUTU,"
4.		4. Rapat Penanganan Konflik Sosial "Tim PKS dengan Palopo Indah Raya"
5.		5. Rapat Penanganan Konflik Sosial "Fasilitasi Konflik Masyarakat Desa Dadahup dan Desa Tambak Bajai dengan PT.KNPI"
6.		6. Rapat Penanganan Konflik Sosial "Tim PKS dengan Kecamatan Dusun Selatan dan PT.TRIOP"
7.		7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
		

8. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Penguatan Id. 26, Pancasila dan Karakter Kebangsaan melekat pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagai berikut, yaitu :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar **Rp 1.282.093.422,-**

Gambar III.2

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

NO.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		1. Rapat Tim Seleksi Paskibraka Tingkat

2.		Kabupaten Barito Selatan
		2. Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Barito Selatan
3.		3. Pengiriman Peserta Perwakilan Kabupaten Barito Selatan mengikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
		
		
4.		4. Pengiriman Peserta Perwakilan Kabupaten Barito Selatan mengikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Pusat
		
5.		5. Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Paskibraka Tingkat Kabupaten Barito Selatan

6.	  	6. <i>Pengukuhan Paskibraka</i>
7.	  	7. <i>Pelaksanaan Tugas Paskibraka Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih pada HUT Kemerdekaan RI ke 80 Tahun 2025</i>

8.		8. Pelaksanaan Tugas Paskibraka pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025
9.		9. Pelaksanaan Apel Memperingati Hari Bela Negara
10.		10. Mengikuti Kegiatan Upacara Hari Sumpah Pemuda ke 97 dan Ikrar Bersama Anak Bangsa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Sukamara

9. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik melekat pada Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp **2.254.003,100**

Gambar III.3

Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik

NO.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		1. Rapat bersama Partai politik dari 9 Partai di Kursi DPRD Kab. Barito Selatan tentang Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik
2.		2. Rapat bersama KPU dan BAWASLU Kab. Barito Selatan tentang Dana Hibah kepada Badan/Lembaga
3.		3. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Buntok
4.		4. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 2 Buntok
5.		5. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 3 Buntok
6.		6. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 5 Buntok
7.		7. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 1 Buntok

8.		8. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Buntok
9.		9. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 3 Buntok
10.		10. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buntok

31

10. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melekat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai berikut, yaitu :
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar **Rp 3.754.686.315**

Gambar III.4

Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		1. Sosialisasi Penyaluran Dana Hibah Ormas dan Lembaga

2.		Masyarakat
3.		2. Rapat Koordinasi Aktifitas Ormas di Daerah
4.		3. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi
		4. Sosialisasi Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Ormas dan Lembaga Masyarakat

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya melekat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan anggaran sebesar Rp 207.231.900

Gambar III.5

Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		

2.		1. FGD Penyusunan Rencana Aksi (RAD) PAGN
		2. Sosialisasi PAGN di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan
		3. Sosialisasi PAGN di SMA Negeri 1 Buntok
		4. Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih di Kabupaten Barito Selatan

TINDAK LANJUT ATAS LAPORN HASIL EVALUASI TAHUN 2024

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi/Tindak Lanjut	Status/Progress Penyelesaian	Bukti Dukung
A.	a.1	Agar membuat IKU yang lebih spesifik, tidak bermakna luas dan atau tidak berbenturan dengan IKU OPD lain serta mencakup indikator program yang dibawahnya.	Melakukan revisi dan revisi IKU Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun	Telah dilakukan revisi dan revisi IKU Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2025-2029	https://drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUlf-NL7i9SqVMGHLSEhO
	a.2	Agar melakukan	Menyusun dan	Laporan penuntutan	https://



		pemanfaatan rencana aksi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dan capaian kinerja.	menyampaikan laporan pemantauan secara berkala atas implementasi Rencana Aksi dalam bentuk laporan tertulis. Laporan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.	atas implementasi Rencana Aksi sedang disusun secara berkala dalam bentuk laporan tertulis. Proses ini bertujuan untuk mendokumentasikan capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyediakan dasar rekomendasi tindak lanjut guna memastikan pelaksanaan Rencana Aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.	drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUlf-NU7t9SqVMGHLSEbO
	a.3	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan berdasarkan hasil analisis sebelumnya.	Melakukan revisi atas Dokumen Perencanaan Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun	Telah dilakukan revisi dan revisi IKU Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUlf-NU7t9SqVMGHLSEbO
B.	b.1	Melaksanakan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja.	Melakukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja agar lebih relevan dengan kondisi aktual	Telah dilakukan evaluasi capaian pengukuran kinerja secara berkala	https://drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUlf-NU7t9SqVMGHLSEbO
	b.2	Membangun system pengumpulan dan pengukuran kinerja berbasis aplikasi.	Membuat desain sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja berbasis aplikasi.	Dalam tahapan menentukan tujuan dan kebutuhan sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUlf-NU7t9SqVMGHLSEbO
C.	c.1	Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja sesuai dengan standar peraturan menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi atas laporan kinerja pada bab III akuntabilitas kinerja agar : a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini b) Memaparkan dalam laporan kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya c) Memaparkan dalam laporan kinerja efisiensi atas penggunaan	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan membuat rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dalam laporan kinerja yang informatif dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Mengumpulkan data realisasi kinerja tahun ini dari berbagai sumber, seperti laporan bulanan, data statistik, dan lain-lain. Mengumpulkan data realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini. Menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan indikator seperti rasio	https://drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUlf-NU7t9SqVMGHLSEbO



		sumber daya dalam mencapai kinerja	dalam laporan kinerja yang informatif dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan.	output-input, biaya per-unit, dan lain-lain.	
		d) Menampilkan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.	menyajikan kualitas capaian kinerja dan upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut, serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa depan.	menganalisa kualitas capaian kinerja dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas.	
	c.2	Memaparkan dalam laporan kinerja upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	rekomendasi perbaikan kinerja yang spesifik dan terukur, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa depan.	identifikasi area perbaikan berdasarkan analisis kinerja yang telah dilakukan.	https://drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUf-NU7t9SqVMGHLSEhO
D.	d.1	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh APIP	Identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi APIP	Melaksanakan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan bahwa sistem pengawasan internal berjalan efektif.	https://drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUf-NU7t9SqVMGHLSEhO
	d.2	Melampirkan bukti yang memadai tentang pemanfaatan pelaksanaan evaluasi internal dan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan perencanaan tahunan, mingguan dan bulanan. Langkah-langkah nyata perbaikan atas rekomendasi dalam evaluasi internal.	Mengumpulkan bukti yang memadai tentang pelaksanaan evaluasi internal dan tindak lanjut rekomendasi	- Laporan evaluasi internal - Rekomendasi perbaikan - Bukti pelaksanaan tindak lanjut (seperti foto, dokumen, atau laporan) - Hasil survei kepuasan pelanggan atau staf - Dokumen perencanaan yang telah diperbarui	https://drive.google.com/drive/folders/1fyMFx8nbRwpeUf-NU7t9SqVMGHLSEhO

REALISASI ANGGARAN

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan telah terjadi 1 kali pergeseran dan 1 Kali Perubahan. Secara keseluruhan Realisasi anggaran sampai Tahun 2025 sebesar Rp. **13.342.833.458** dari total Pagu DPPA sebesar Rp. **14.578.601.748** dengan persentase penyerapan terhadap anggaran sebesar **91.52%**. Untuk Anggaran Belanja Hibah tidak dapat terealisasi 100% disebabkan ada Sejumlah Ormas Penerima Dana Hibah yang tidak melakukan Permohonan Pencairan disebabkan Prosedur Internal di Ormas masing-masing. KPU Barito Selatan dialokasikan menerima Hibah sebesar Rp.100.000.000,- tidak bisa melakukan pencairan hal ini sesuai dengan penjelasan Surat KPU Kab. Barito Selatan No.73/KU.03.3-Sd/6204/2025 tanggal 18 Desember 2025 Perihal Pencairan Dana Hibah Non Tahapan TA 2025. Jumlah realisasi dan serapan anggaran program urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang digunakan 2025, sebagai berikut :



Tabel 3.7 Realisasi dan Serapan Anggaran Tahun 2025

No	PROGRAM/REGISTRASI	PNS/PT APBD (Rp.)	BELANJA CRT 6001				BELANJA MUDRA				REKAPITULASI 6000		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI BELANJA		REAL FISK (Rp.)	PAGU BELANJA MUDRA (Rp.)	REALISASI BELANJA		REAL FISK (Rp.)	REALISASI BELANJA		REAL FISK (Rp.)
				Rp.	(%)			Rp.	(%)		Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
3	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
4	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
5	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
6	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
7	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
8	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
9	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
10	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
11	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
12	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
13	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
14	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
15	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
16	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
17	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
18	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
19	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
20	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
21	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
22	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
23	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
24	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
25	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
26	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
27	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
28	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
29	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
30	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
31	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
32	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
33	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
34	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
35	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
36	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
37	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
38	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
39	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
40	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
41	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
42	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
43	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
44	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
45	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
46	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
47	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
48	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
49	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
50	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
51	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
52	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
53	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
54	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
55	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
56	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
57	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
58	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
59	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
60	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
61	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
62	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
63	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
64	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
65	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
66	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
67	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
68	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
69	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
70	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
71	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
72	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
73	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
74	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
75	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
76	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
77	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
78	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
79	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
80	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
81	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
82	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
83	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
84	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
85	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
86	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
87	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
88	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
89	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
90	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
91	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
92	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
93	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
94	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
95	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
96	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
97	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
98	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
99	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												
100	KOT. BANGSA BANGSA DAN POLITIK												

No	PRG/NAM/KEGIATAN	PASU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			REALISASI APBD			
			PASU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI BELANJAN		REALISASI (%)	PASU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI BELANJAN		REALISASI (%)	REALISASI BELANJAN		REALISASI (%)
				rp	(%)			rp	(%)		rp	(%)	
20	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					-							-
21	8.01.01.2.06.0001 Penyelenggaraan komunikasi data dan jaringan komputer	30.000.000	30.000.000	30.998.000	99,99	99,99					30.998.000	99,99	99,99
22	8.01.01.2.06.0002 Penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan sarana	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00	100,00					60.000.000	100,00	100,00
23	8.01.01.2.06.0003 Penyelenggaraan pemeliharaan rumah tangga	105.500.000	105.500.000	105.408.200	99,91	99,91					105.408.200	99,91	99,91
24	8.01.01.2.06.0005 Penyelenggaraan barang catokan dan penggantian	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00					50.000.000	100,00	100,00
25	8.01.01.2.06.0006 Penyelenggaraan sarana transportasi dan pemeliharaan kendaraan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100,00	100,00					70.000.000	100,00	100,00
26	8.01.01.2.06.0008 Fasilitas kunjungan tamu	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100,00	100,00					70.000.000	100,00	100,00
27	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan biaya koordinasi dan konsultasi DPRD	625.370.500	625.370.500	625.358.149	99,99	99,99					625.358.149	99,99	99,99
28	8.01.01.2.07 Pengadaan barang M&M Daerah Pemungut Pajak												
29	8.01.01.2.07.0000 Pengadaan Mobil	70.360.000				-	70.360.000	70.360.000	97,30		70.360.000	97,30	97,30
30	8.01.01.2.07.0009 Pengadaan transportasi dan lain-lainnya	105.500.000					105.500.000	105.500.000	94,55		105.500.000	94,55	94,55
31	8.01.01.2.08 Penyelenggaraan jasa pemungut pajak												
32	8.01.01.2.08.0001 Penyelenggaraan jasa pemungut pajak	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100,00	100,00					17.000.000	100,00	100,00
33	8.01.01.2.08.0002 Penyelenggaraan jasa pemungut pajak, biaya pemeliharaan, dan biaya koordinasi pemungut pajak dan lain-lainnya	45.968.800	45.968.800	45.227.084	98,37	98,37					45.227.084	98,37	98,37
34	8.01.01.2.08.0004 Penyelenggaraan jasa pelayanan umum kantor	189.600.000	189.600.000	189.506.000	99,92	99,92					189.506.000	99,92	99,92
35	8.01.01.2.09 Penyelenggaraan barang M&M Daerah Pemungut Pajak												
36	8.01.01.2.09.0001 Penyelenggaraan jasa pemungut pajak, biaya pemeliharaan, dan biaya koordinasi pemungut pajak dan lain-lainnya	31.540.000	31.540.000	31.538.300	99,99	99,99					31.538.300	99,99	99,99
37	8.01.01.2.09.0002 Penyelenggaraan pemeliharaan dan biaya lainnya	52.300.000	52.300.000	52.300.000	100,00	100,00					52.300.000	100,00	100,00
38	8.01.01.2.09.0009 Penyelenggaraan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	86.854.300	86.854.300	86.730.300	99,89	99,89					86.730.300	99,89	99,89

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAU/LAPBD (Rp.)	BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL			REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI BELANJAN		PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI BELANJAN		REALISASI APBD (Rp.)	REALISASI BELANJAN	
				Rp.	(%)		Rp.	(%)		Rp.	(%)
39	8.01.01.2.13 Penataan Organisasi										
40	8.01.01.2.13.0001 Penyelenggaraan Kelembagaan dan Struktur Jabatan	43.737.000	43.737.000	43.158.700	98,93				43.268.700	98,93	98,93
41	8.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	90.000.000	90.000.000	89.983.800	99,99				89.983.800	99,99	99,99
42	8.01.01.2.01 PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KARAKTER KEMANGSAAN										
43	8.01.01.2.01.001 Pemenuhan Kebijakan Teknik dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Bidang Idologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
44	8.01.01.2.01.0001 Pemenuhan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Simbol Tugu Pahlawan dan Sejarah Kebangsaan	15.877.500	15.877.500	15.877.500	99,99				15.877.500	99,99	99,99
45	8.01.01.2.01.0002 Pemenuhan Kebijakan Teknik di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Simbol Tugu Pahlawan dan Sejarah Kebangsaan	10.748.000	10.748.000	10.748.000	99,97				10.748.000	99,97	99,97
46	8.01.01.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Simbol Tugu Pahlawan dan Sejarah Kebangsaan	33.453.800	33.453.800	33.648.400	97,90				33.648.400	97,90	97,90
47	8.01.01.2.01.0004 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Simbol Tugu Pahlawan dan Sejarah Kebangsaan	129.000.000	129.000.000	129.797.100	99,92				129.797.100	99,92	99,92
48	8.01.01.2.01.0005 Pelaksanaan Kebijakan Teknik dan Penyelenggaraan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Simbol Tugu Pahlawan dan Sejarah Kebangsaan	90.000.000	90.000.000	89.975.300	99,99				89.975.300	99,99	99,99
49	8.01.01.2.01.0006 Pemenuhan Pahlawan	1.048.581.000	1.048.581.000	1.047.879.120	99,94				1.047.879.120	99,94	99,94

No	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA RPJ (Rp.)	BILANJO 2014 NASP			BILANJO MODAL			BILANJO APBD				
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KENDARAAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KENDARAAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KENDARAAN		REAL FISIK (%)
				Rp.	(%)			Rp.	(%)		Rp.	(%)	
50	8.01.01.01.0001 Peningkatan Penguasaan Politik dan Jangkauan Pendidikan Melalui Penelitian Politik dan Pengkajian Masyarakat Serta Budaya Politik												
51	8.01.01.2.0001 Pemenuhan Kebijakan Teknik dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, (Eks Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Peningkatan dan Penguatan Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik di Daerah)												
52	8.01.01.2.01.0001 Peningkatan Bahan dan Materi Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Eks Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Peningkatan dan Penguatan Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik di Daerah	40.000.000	40.000.000	88.821.200	99,55	88,55					88.821.200	99,55	88,55
	8.01.01.2.01.0001 Peningkatan Bahan dan Materi Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Eks Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Peningkatan dan Penguatan Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik di Daerah	80.000.000	80.000.000	175.301.000	99,77	100,77					175.301.000	99,77	100,77
53	8.01.01.2.01.0001 Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Eks Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Peningkatan dan Penguatan Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik di Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	99,77	100,77					2.000.000.000	99,77	100,77
54	8.01.01.2.01.0001 Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Eks Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Peningkatan dan Penguatan Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik di Daerah	80.000.000	80.000.000	88.843.500	99,83	88,83					88.843.500	99,83	88,83
Daerah													
60	8.01.04.2.01.0001 Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Umum, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas dan Media Sengaja Demokrasi, Peningkatan Demokrasi dan Demokrasi di Daerah	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	99,00	99,00					5.500.000.000	99,00	99,00
61	8.01.04.2.01.0001 Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Umum, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas dan Media Sengaja Demokrasi, Peningkatan Demokrasi dan Demokrasi di Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	99,05	99,05					50.000.000	99,05	99,05
62	8.01.04.2.01.0001 Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Umum, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas dan Media Sengaja Demokrasi, Peningkatan Demokrasi dan Demokrasi di Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	99,05	99,05					50.000.000	99,05	99,05

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEBERANGKARAN		REALISASI (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEBERANGKARAN		REALISASI (%)	REALISASI KEBERANGKARAN		REALISASI (Rp.)
				Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
83	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEKAWAHLAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
84	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya												
85	8.01.05.2.01.0002 Penyelenggaraan Baitan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelesaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Penyelenggaraan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12.568.000	12.568.000	12.568.000	99,75	99,75					12.568.000	99,75	99,75
86	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelesaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Penyelenggaraan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	126.135.000	126.135.000	126.135.000	99,76	99,76					126.098.000	99,76	99,76
87	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelesaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Penyelenggaraan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.135.000	40.135.000	40.135.000	99,44	99,44					40.107.000	99,44	99,44
88	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Penyelenggaraan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	21.298.000	21.298.000	21.298.000	97,58	97,58					21.298.000	97,58	97,58
89	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN TANGGAPAN BENANGKARAN KONFLIK SOSIAL												
90	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penyelenggara Konflik Sosial												

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		RAT TIRIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		RAT TIRIK (%)	REALISASI KEUANGAN		RAT TIRIK (%)
				Rp.	(%)			Rp.	(%)		Rp.	(%)	
71	8.03.06.2.01.0002 Pelaksanaan (Salah) Pemusatan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pertahanan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan Antar Negara, Fasilitas Relembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemangsaan Konflik di Daerah	50.000.000	50.000.000	49.957.080	99,91	99,91					49.957.080	99,91	99,91
72	8.03.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pertahanan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan Antar Negara, Fasilitas Relembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemangsaan Konflik di Daerah	500.000.000	500.000.000	299.870.490	99,96	99,96					299.870.490	99,96	99,96
73	8.03.06.2.01.0004 Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pertahanan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan Antar Negara, Fasilitas Relembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemangsaan Konflik di Daerah	205.000.000	205.000.000	204.935.800	99,97	99,97					204.935.800	99,97	99,97
74	8.03.06.2.01.0005 Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi/Impresi Daerah Kabupaten/Kota	87.000.000	87.000.000	87.000.000	97,70	97,70					87.000.000	97,70	97,70
TOTAL		14.578.881.748	14.344.096.748	12.919.696.938	91,94	91,94	483.962.000	429.543.520	97,51	97,51	14.342.833.458	91,53	91,53



BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2025 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan 2025. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan ini dapat menggambarkan kinerja kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil/capaian sebagai berikut :

- Indikator 1 dengan nilai indeks 6,58 atau tercapai 99,85% dari target
- Indikator 2 dengan nilai indeks 77,89 atau tercapai 99,86% dari target
- Indikator 3 dengan skor 3,930 tercapai 100%

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, 15 Januari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI SUHARTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660306 198608 1 004

Lampiran 1. Laporan Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2025



Lampiran 2. Indeks kerukunan Umat Beragama




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN GIZI DAN POLYMER

Surabaya, 10 Desember 2023

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Jl. ...

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan di lapangan, ditemukan bahwa ...
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan di lapangan, ditemukan bahwa ...
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan di lapangan, ditemukan bahwa ...

Demikian surat ini kami sampaikan. Demikian surat ini kami sampaikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya

(Tanda Tangan dan Stempel)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya

[illegible]